

KEKERASAN SEKSUAL

2024

PERKOMNAS NO. 2, BN 2024/NO. 59, 20 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pegawai dan anggota Komnas Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berinteraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menyusun suatu peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual guna memberikan kepastian hukum dengan menetapkan PERKOMNAS tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2022.
- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud, tujuan; prinsip; bentuk tindakan kekerasan seksual; pencegahan; penanganan yang terdiri dari: layanan pengaduan kekerasan seksual, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum bagi Anggota sebagai terlapor, penegakan hukum bagi Pegawai sebagai terlapor, layanan hukum; perlindungan; pemulihan; satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Komnas HAM; mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari: penerimaan pengaduan kekerasan seksual, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, fasilitasi pemulihan oleh satuan tugas, tindakan pencegahan keberulangan; pemeriksaan ulang; monitoring dan evaluasi; serta pendanaan.

CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2024 dan ditetapkan pada tanggal: 11 Januari 2024.

- Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Komnas HAM membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi ini paling lama 3 (tiga) bulan